



MEMORANDUM OF AGREEMENT
FAKULTAS HUMANIORA
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Dengan
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
Tentang
PENYELENGGARAAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

Nomor : 729/UNIDA/FH-u/IV/1445

Pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (16-11-2023) bertempat di Universitas Darussalam Gontor, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Mohamad Latief, MA. : Dekan Fakultas Humaniora Universitas Darussalam Gontor, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Humaniora yang berkedudukan di Jalan Raya Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. Dr. Agus Haryanto. S.IP., M.Si : Ketua umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia yang berkedudukan di Jalan RS.Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, Depok City, Jakarta, 12450, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Implementasi Kerja Sama Bidang Pendidikan dan Penelitian yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan perjanjian kerjasama sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerjasama para pihak dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Meningkatkan Pemahaman dan Pengembangan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
4. Meningkatkan Pemberdayaan partisipasi aktif dosen, mahasiswa dan masyarakat dalam implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Menjalin kegiatan pertukaran mahasiswa, dan staf kependidikan;
6. Terjalannya Kerjasama Pengembangan implementasi Tri Dharma dalam bentuk Lokakarya, *Worskshop*, Seminar, Pelatihan, Penyuluhan, pengelolaan jurnal bersama, dan bentuk kegiatan lainnya yang relevan.

Pasal 2 SASARAN


Perjanjian Kerjasama ini ditujukan untuk Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi kepada Peningkatan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang sinergis dengan visi dan misi lembaga.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan:

1. Pendidikan dan Pengajaran;
2. Pengkajian, penelitian dan pengembangan kelembagaan;
3. Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Kegiatan pertukaran Dosen dan/atau mahasiswa;
5. Menjalin kebersamaan dalam bentuk agenda Seminar, Lokakarya, Workshop, Pelatihan, Pengelolaan Jurnal dan Publikasi Karya Ilmiah;
6. Mengembangkan kualitas staf kependidikan;
7. Kegiatan Kerja Praktek Mahasiswa (Magang, PPL, PLP) dan;
8. Kerjasama bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PIHAK KESATU	Pihak kedua
	

HAK DAN KEWAJIBAN

Yang merupakan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. **PARA PIHAK** Memperoleh bantuan dan/atau fasilitas untuk menjadi tenaga ahli, narasumber dalam kegiatan sosialisasi terhadap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa dilingkungan **PARA PIHAK** dalam upaya sosialisasi, penyuluhan, pelatihan serta bimbingan teknis tentang berbagai regulasi yang berkaitan pendidikan, pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. **PARA PIHAK** Berhak Meminta informasi mengenai kegiatan Program Studi yang relevan untuk diimplementasikan secara bersama-sama dalam agenda kegiatan.
3. **PARA PIHAK** Berhak Meminta laporan secara periodik dalam satu semester tentang pelaksanaan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalankan secara bersama-sama.
4. **PARA PIHAK** Wajib melakukan monitoring dan evaluasi setiap implementasi tindak lanjut pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop yang dilakukan secara bersama- sama.

Pasal 5

PELAKSANAAN

Bagian Pertama Pendidikan dan Pengajaran

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** melalui program pendidikan dan pengajaran;
2. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam proses perkuliahan dalam kondisi yang memungkinkan dalam mewujudkan kampus merdeka dan merdeka belajar;
3. Pendidikan dan pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh dan/atau tatap muka langsung;
4. Sistem pendidikan tinggi jarak jauh dilaksanakan secara mandiri namun **PARA PIHAK** tetap menyediakan layanan tutorial baik secara tatap muka maupun online;
5. Dalam pelaksanaan tutorial tatap muka yang dikhususkan bagi personel **PARA PIHAK**, pelaksanaannya dapat menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
7. **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggungjawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PIHAK KESATU	Pihak kedua
	

Bagian Kedua
Pengkajian, Penelitian

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pengkajian, penelitian secara bersama;
2. Pelaksanaan pengkajian, penelitian secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam panduan khusus.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat secara bersama;
2. Pelaksanaan pengkajian, penelitian secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam panduan khusus.

Bagian Keempat
Pengembangan Kelembagaan

1. **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan pengembangan kelembagaan dalam bentuk kegiatan Seminar, Lokakarya, *Workshop*, Pelatihan, Penelitian bersama, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengelolaan Jurnal, dan Publikasi Karya Ilmiah;
2. Mengembangkan kualitas staf kependidikan dimasing-masing lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini.
3. Dalam hal Nota Kesepakatan ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	Pihak kedua
	

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
3. Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) di atas akan tetap berlaku meskipun Nota Kesepakatan ini telah berakhir atau diakhiri.

PASAL 8
ADDENDUM

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Assendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Dr. Mohamad Latief, M.A.

PIHAK KEDUA

Dr. Agus Haryanto. S.IP., M.Si

PIHAK KESATU	Pihak kedua
	